



**P E N E T A P A N**

Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**WIWIN RONLYN,** bertempat tinggal di Jalan Kebonagung 285, Rt. 03, Rw. 02, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRO EKOPRASTYO., S.H., M.Kn. dkk., Advokad Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Jalan Cengger Ayam I No. 9 Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Kpn pada tanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama DAMAR GENTA BHUMI, lahir di Malang pada tanggal 04 Juni 1978 anak pasangan suami istri EMRAN dan MASITAH;
2. Bahwa pada saat usia kanak-kanak DAMAR GENTA BHUMI sering dijuluki WIWIN RONLYN oleh kakenya sehingga orang-orang disekitar Pemohon sering memanggil DAMAR atau WIWIN;
3. Bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507240406780003 milik Pemohon tercatat atas nama WIWIN RONLYN;
4. Bahwa Kartu Keluarga Nomor : 3507241002110001 milik Pemohon tercatat atas nama kepala keluarga WIWIN RONLYN;
5. Bahwa pada ijazah milik pemohon tercatat atas nama DAMAR GENTA BHUMI;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dilingkungan keluarga, teman dan rekan kerja Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama DAMAR GENTA BHUMI;
7. Bahwa pada awalnya Pemohon menganggap perbedaan nama tersebut adalah hal yang biasa saja akan tetapi Pemohon sering mendapat kesulitan ketika melamar pekerjaan karena adanya perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk dan ijazah;
8. Bahwa atas perbedaan nama tersebut, keluarga, teman dan rekan kerja Pemohon bahkan Pemohon sendiri kadang merasa kebingungan saat berurusan dengan administrasi yang harus menyebutkan identitas;
9. Bahwa Pemohon merasa sangat cocok dengan nama DAMAR GENTA BHUMI dan merasa bahwa nama DAMAR GENTA BHUMI adalah amanah dari orang tuanya dimana orangtuanya memberikan nama tersebut dengan harapan memberikan keberkahan selama hidup Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pemeriksa permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon menjadi DAMAR GENTA BHUMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Kpn*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah namanya sendiri dari yang semula tertulis "WIWIN RONLYN", ingin dirubah menjadi "DAMAR GENTA BHUMI";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah patut Pemohon merubah namanya dari yang semula bernama "WIWIN RONLYN" dirubah menjadi "DAMAR GENTA BHUMI";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIN RONLYN, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama WIWIN RONLYN, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama DAMAR GENTA BHUMI, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama WIWIN RONLYN dan bukti P-3 hanya sekedar merupakan Ijazah Madrasah Aliyah atas nama DAMAR GENTA BHUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya dikaitkan dengan seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon, ternyata Pemohon belum cukup untuk memberikan alasan yang layak dan patut berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin merubah namanya tersebut, sehingga oleh karena Pemohon belum cukup untuk memberikan alasan yang layak dan patut untuk merubah namanya maka cukup alasan permohonan Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini tetap dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 163 HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2019** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Kpn tertanggal 1 Agustus 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H., M.Hum. HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Kpn